



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZAL MAULANA ROMADHONI Als JLENGGOR
Bin MUSTOFA SUPRIANTO**

Tempat lahir : Ponorogo
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 19 November 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ontoseno 23-A, Rt. 003 Rw. 006, Kel. Kepatihan, Kec/Kab. Ponorogo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/23/IV/RES.4.3/2022/Resnarkoba tanggal 09 April 2022;

Terdakwa Rizal Maulana Romadhoni als Jenggor Bin Mustofa Suprianto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfren;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL MAULANA ROMADHONI Als JLENGGOR Bin MUSTOFA SUPRIANTO** bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZAL MAULANA ROMADHONI Als JLENGGOR Bin MUSTOFA SUPRIANTO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan Kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic kresek warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum 12 warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dan 1 (satu) plastic klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL);
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Silver beserta Sim Card yang ada didalamnya;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara
4. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya teteap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa RIZAL MAULANA ROMADHONI Als JLENGGOR Bin MUSTOFA SUPRIANTO sekitar Bulan Maret 2022 sampai dengan Bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat Kel. Surodikraman, Kec./Kab. Ponorogo, Kel. Kepatihan, Kec./Kab. Ponorogo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa berawal pada akhir Bulan Januari 2022 tanggal yang sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi sekitar pukul 02.00 WIB di wilayah perbatasan Kab. Ponorogo dan Kab.Trenggalek., Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik bening yang berisi 500 (lima ratus) butir pil Doubel L dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari GONDRONG;

Kemudian sekitar Bulan Maret 2022 tanggal yang sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi bertempat di dekat SPBU Sinduro Ponorogo Kel. Surodikraman, Kec./Kab. Ponorogo, Terdakwa menjual/ mengedarkan 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan kesepakatan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi AR-RIZQY PRASETYO KURNIAWAN Als. MLINJO (dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya Terdakwa mendengar bahwa Saksi AR-RIZQY PRASETYO KURNIAWAN Als. MLINJO ditangkap oleh petugas kepolisian resort Ponorogo karena mengedarkan pil dobel L Kemudian Terdakwa melarikan diri ke Kota Solo Jawa Tengah selama 10 hari yaitu mulai tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan 25 Maret 2022;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 bulan April 2022 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ontoseno No. 23A RT. 003 Rw. 006 Kel. Kepatihan, Kec./Kab. Ponorogo Terdakwa mengedarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil Doubel L dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil Doubel L yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum warna hitam dengan kesepakatan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMAD RIZAL FANANI Als BAJOL (dalam penuntutan terpisah);

Kemudian Terdakwa yang merupakan Target Operasi petugas kepolisian Resort Ponorogo ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 22.30 WIB di warung kopi Poncowolo jalan Poncowolo Kel. Kepatihan Kec/Kab. Ponorogo ketika ngopi bersama Saksi MUHAMAD RIZAL FANANI Als BAJOL;

Bawa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :03127/NOF/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa : barang bukti nomor 06621/2022/NOF berupa 4 (Empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,616 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Bawa obat jenis Triheksifenidil HCL merupakan golongan obat keras daftar G dan terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Triheksifenidil tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 22.30 WIB di warung kopi Poncowolo jalan Poncowolo Kel. Kepatihan Kec/Kab. Ponorogo, saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang orang laki-laki yaitu RIZAL MAULANA ROMADHONI Als JLENGGOR Bin MUSTOFA SUPRIANTO karena di duga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Doubel L secara bebas kepada Sdr. MUHAMAD RIZAL FANANI Als BAJOL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB, saksi berhasil mengamankan Sdr.MUHAMAD RIZAL FANANI Als BAJOL dan Sdr. RIZAL MAULANA ROMADHONI Als JLENGGOR Bin MUSTOFA SUPRIANTO;
- Bawa Sdr.MUHAMAD RIZAL FANANI Als BAJOL mengakui kalau sebelumnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 23.30 WIB saksi membeli Pil dobel L kepada terdakwa dan kemudian didapatkan dalam penguasaan saksi berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok Magnum 12 warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- Bawa 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok Magnum 12 warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" adalah dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa bahwa selain Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. MUHAMAD RIZAL FANANI Als BAJOL, Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada teman-teman yang sudah dikenalinya saja, salah satunya adalah Sdr. AR-RIZQY PRASETYO KURNIAWAN Als. MLINJO;
- Bawa Sdr. AR-RIZQY PRASETYO KURNIAWAN Als. MLINJO yang pada awal bulan Maret 2022 pernah membeli pil dobel L dari terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik bening yang berisi 15 (lima belas) butir pildobel L denganharga Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah);
- Bawa terdakwa mendapatkan pil Doubel L tersebut dari Sdr. GONDONG (nama panggilan) yang saat ini sedang menjalani hukuman di Rutan Trenggalek;
- Bawa keuntungan yang didapatkan terdakwa dengan menjual pil dobel L jika Terdakwa berhasil menjual habis sebanyak 1 (satu) plastic bening yang berisi 500 (lima ratus) butir pil dobel L sekitar Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada kemasan dari pil dobel L yang saksi sita dari Terdakwa tersebut tidak terdapat keterangan atau label yang berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan;
- Bawa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. FRENKY YUDHISTIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 22.30 WIB di warung kopi Poncowolo jalan Poncowolo Kel. Kepatihan Kec/Kab. Ponorogo, saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang orang laki-laki yaitu RIZAL MAULANA ROMADHONI Als JLENGGOR Bin MUSTOFA SUPRIANTO karena di duga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Doubel L secara bebas kepada Sdr. MUHAMAD RIZAL FANANI Als BAJOL;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB, saksi berhasil mengamankan Sdr.MUHAMAD RIZAL FANANI Als BAJOL dan Sdr. RIZAL MAULANA ROMADHONI Als JLENGGOR Bin MUSTOFA SUPRIANTO;
- Bawa Sdr.MUHAMAD RIZAL FANANI Als BAJOL mengakui kalau sebelumnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 23.30 WIB saksi membeli Pil dobel L kepada terdakwa dan kemudian didapatkan dalam penguasaan saksi berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok Magnum 12 warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- Bawa 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok Magnum 12 warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" adalah dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bawa bahwa selain Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. MUHAMAD RIZAL FANANI Als BAJOL, Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada teman-teman yang sudah dikenalinya saja, salah satunya adalah Sdr. AR-RIZQY PRASETYO KURNIAWAN Als. MLINJO;
- Bawa Sdr. AR-RIZQY PRASETYO KURNIAWAN Als. MLINJO yang pada awal bulan Maret 2022 pernah membeli pil dobel L dari terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik bening yang berisi 15 (lima belas) butir pildobel L denganharga Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah);
- Bawa terdakwa mendapatkan pil Doubel L tersebut dari Sdr. GONDONG (nama panggilan) yang saat ini sedang menjalani hukuman di Rutan Trenggalek;
- Bawa keuntungan yang didapatkan terdakwa dengan menjual pil dobel L jika Terdakwa berhasil menjual habis sebanyak 1 (satu) plastic bening yang berisi 500 (lima ratus) butir pil dobel L sekitar Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah);
- Bawa pada kemasan dari pil dobel L yang saksi sita dari Terdakwa tersebut tidak terdapat keterangan atau label yang berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan;
- Bawa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

3. AR-RIZQY PRASETYO KURNIAWAN Als. MLINJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan sdr. RIZAL Als. JLENGGOR (nama panggilan) sekitar bulan Agustus 2021 yang lalu, waktu itu saksi kenal dengan sdr. RIZAL Als. JLENGGOR (nama panggilan) waktu sama-sama menjalani hukuman di Rutan Ponorogo;
- Bawa saksi membeli pil Doubel L dari sdr. RIZAL Als. JLENGGOR (nama panggilan) untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, seingat saksi sekitar awal bulan Maret 2022 di dekat SPBU Sinduro Ponorogo Kel. Surodikraman, Kec./Kab. Ponorogo;
- Bawa pada waktu itu saksi membeli pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapat pil dobel L sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik bekas bungkus rokok yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

4. MUHAMMAD RIZAL FANANI alias BAJOL yang telah di sumpah sebelum diminta keterangan penyidik, dimana dalam persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi terakhir kali membeli pil Doubel L dari terdakwa pada hari Jum`at, tanggal 18 Maret 2022, sekira pukul 23.30WIB di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Sanan Rt. 003 Rw. 001, Ds. PatihanKidul, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, pada waktu itu saksi membeli pil dobel L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil Doubel L dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil Doubel L;
- Bawa uang pembelian pil Doubel L pada hari Jum`at, tanggal 18 Maret 2022, sekira pukul 23.30WIB tersebut sudah saksi serahkan kepada sdr. RIZAL Als. JLENGGOR (nama panggilan) dan waktu itu yang menerima adalah sdr. RIZAL ALS. JLENGGOR (nama panggilan) sendiri;
- Bawa uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut saksi serahkan kepada sdr. RIZAL Als. JLENGGOR (nama panggilan) pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar jam 16.00 WIB di rumah sdr. RIZAL Als. JLENGGOR (nama panggilan) yang beralamat di Jln.Ontoseno No. 23A RT. 003 Rw. 006 Kel. Kepatihan, Kec./Kab. Ponorogo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

AHLI NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm, Apt, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli berdinias di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak September tahun 2011 dan saat ini saksi berdinias sebagai Staf Depo Farmasi dan Alat Kesehatan.Pangkat saksi saat ini adalah Golongan III b dan tugas dan tanggung jawab saksi sehari – hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo;
- Bawa tugas dan tanggung jawab ahli adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan ke seluruh puskesmas seluruh kabupaten Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat warna putih yang salah satu permukaannya terdapat Tulisan huruf “LL” dengan bahan aktif trihesifendil HCL merupakan sedia farmasi dan termasuk dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa obat yang mengadung bahan aktif Triheksifendil HCL mempunyai kegunaan untuk mengobati penyakit parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif triheksifendil HCL jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan europia (rasa gembira yang berlebih);
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif triHeksifendil HCL yang berhak menjual adalah apotek yang memiliki tenaga ahli seorang apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standar mutu dan kemanfaatan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menyerahkan Pil Doubel L kepada sdr. RIZAL Als BAJUL yang beralamat di Ds. Patihan Kidul, Kec. Siman, Kab. Ponorogo pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 23.30 WIB di rumah sdr. RIZAL Als BAJUL yang beralamat di Ds. Patihan Kidul, Kec. Siman, Kab. Ponorogo;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyerahkan pil Doubel L kepada sdr. RIZAL Als BAJUL yang beralamat di Ds. Patihan Kidul, Kec. Siman, Kab. Ponorogo pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 23.30 WIB pada waktu itu sendirian;
- Terdakwa menerangkan bahwa Ciri-ciri pil Doubel L yang Terdakwa serahkan kepada sdr. RIZAL Als BAJUL yang beralamat di Ds. Patihan Kidul, Kec. Siman, Kab. Ponorogo pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 23.30 WIB adalah pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”.
- Terdakwa menerangkan bahwa bentuk dan kemasan pil Doubel L yang Terdakwaserahkan kepada sdr. RIZAL Als BAJUL yang beralamat di Ds. Patihan Kidul, Kec. Siman, Kab. Ponorogo pada hari Jum'at tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022, sekitar pukul 23.30 WIB adalah1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum warna hitam yang terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil Doubel L dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil Doubel L;

- Terdakwa menerangkan bahwa menjual pil Doubel L kepadasdr. RIZAL Als BAJUL yang beralamatdi Ds. Patihan Kidul, Kec. Siman, Kab. Ponorogo baru satu kali ini saja;
- Terdakwa menerangkan bahwa Cara Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum warna hitam yang terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil Doubel L dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil Doubel L kepada sdr. RIZAL Als BAJUL yang beralamat di Ds. Patihan Kidul, Kec. Siman, Kab. Ponorogo adalah dengan cara sama-sama berdiri berdampingan mengahdap ke utara di sebelah barat rumah milik sdr. RIZAL Als BAJUL yang beralamat di Ds. Patihan Kidul, Kec. Siman, Kab. Ponorogo dan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum warna hitam yang terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil Doubel L dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil Doubel L Terdakwa serahkan ke sdr. RIZAL Als BAJUL dengan menggunakan kanan dan di terima oleh sdr. RIZAL Als BAJUL dengan menggunakan tangan kanan;
- Terdakwa menerangkan bahwa Jarak antara Terdakwa dengan sdr RIZAL Als BAJUL pada waktu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum warna hitam yang terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil Doubel L dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil Doubel L sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan pada waktu itu tidak ada orang yang mengetahuinya;
- Terdakwa menerangkan bahwa sdr. RIZAL Als BAJUL yang beralamat di Ds. Patihan Kidul, Kec. Siman, Kab. Ponorogo pernah menyerahkan sejumlah uang ke Terdakwa sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di serahkan ke Terdakwa guna pembayaran pil dobel L yang dibeli dari Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan bahwa Sdr.RIZAL Als BAJUL yang beralamat di Ds. Patihan Kidul, Kec. Siman, Kab. Ponorogo menyerahkan uang pembelian pil dobel L tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 6 bulan April 2022 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ontoseno No. 23A RT. 003 Rw. 006 Kel. Kepatihan, Kec./Kab. Ponorogo;

- Terdakwa menerangkan bahwa Uang pecahan yang di serahkan oleh sdr. RIZAL Als. BAJUL ke Terdakwa terkait pembelian 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum warna hitam yang terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil Doubel L dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil Doubel L terdiri 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setahu Terdakwa uang tersebut adalah uang milik sdr. RIZAL Als BAJUL;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu pasti maksud dan tujuan sdr. RIZAL Als BAJUL membeli pil Doubel L ke Terdakwa kemungkinan di konsumsi sendiri dan Terdakwa dengan sdr. RIZAL Als BAJUL tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman baik saja;
- Terdakwa menerangkan bahwa Cara RIZAL Als BAJUL yang beralamat di Ds. Patihan Kidul Kec. Siman Kab. Ponorogo menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah cara duduk saling bahadapan di depan teras rumah, Terdakwa menghadap ke utara sedangkan sdr. RIZAL Als BAJUL menghadap ke arah selatan, dan uang pada di serahkan sdr. RIZAL Als. BAJUL dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan juga dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan pada waktu itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil penjualan Pil Dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tinggal sisa Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sekarang disita oleh petugas Kepolisian dari sat resnarkoba Polres Ponorogo;
- Terdakwa menerangkan bahwa jarak antara Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum warna hitam yang terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil Doubel L dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil Doubel L kepada sdr. RIZAL Als BAJUL beralamat di Ds. Patihan Kidul, Kec. Siman, Kab. Ponorogo dan waktu menerima uang pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terlalu lama, Karena Terdakwa sempat melarikan diri ke Kota Solo Jawa Tengah selama 10 hari yaitu mulai tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan 25 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melarikan diri ke Kota Solo jawa tengah karena pada saat itu Terdakwa mendengar Kabar sdr. RIZKY als MLINJO ditangkap oleh Polisi masalah mengedarkan pil Dobel L dan Terdakwa merasa ketakutan;
- Terdakwa menerangkan bahwa Selain sdr. RIZAL Als BAJUL beralamatdi Ds. Patihan Kidul, Kec. Siman, Kab. Ponorogo Terdakwa pernah menyerahkan pil Doubel L ke sdr. RIZKY Als MLINJO yang beralamat di ds. Ngunut, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo sebanyak 1 (satu) plastik bungkus rokok yang berisi 15 (lima belas) butir sekitar awal bulan Maret 2022 di SPBU Sinduro Ponorogo Kel. Surodikraman, Kec./Kab. Ponorogo;
- Terdakwa menerangkan bahwa menyerahkan pil Doubel L ke sdr. RIZKY Als MLINJO pada waktu itu sendirian dan cara Terdakwa menyerahkan pil Doubel L ke sdr RIZKY Als MLINJO adalah dimana pil Doubel L yang terbungkus 1 (satu) plastik bungkus rokok berisi 15 (lima belas) butir lalu Terdakwa serahkan ke sdr RIZKY Als MLINJO dengan menggunakan tangan kanan dan di terima oleh sdr RIZKY Als MLINJO di terima dengan menggunakan tangan kanan juga dengan posisi sama-sama duduk diatas motor masing-masing saling berpapasan sambil jalan pelan;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual pil Dobel L kepada sdr. RIZKY als MLINJO dengan harga 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi uang belum Terdakwa terima karena akan dibayarkan nanti dilain hari oleh sdr. RIZKY Als MLINJO, dan tidak lama Terdakwa mendengar kabar bahwa Sdr. RIZKY Als MLINJO sudah tertangkap oleh Petugas kepolisianterkait penjualan pil dobel L, dansampai sekarang belum dibayar;
- Terdakwa menerangkan bahwa pada kemasan barang berupa pil Doubel L sebelum Terdakwa jual kepada sdr. RIZAL Als BAJUL beralamat di Ds. Patihan Kidul, Kec. Siman, Kab. Ponorogo maupun yang Terdakwa serahkan kepada sdr. RIZKY Als MLINJO yang beralamat di ds. Ngunut, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo tersebut tidak terdapat aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Pil Dobel L kepada sdr. RIZKY Als MLINJO yang beralamat di ds. Ngunut, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo dan Terdakwa tidak pernah ke rumah sdr. RIZKY Als MLINJO yang setahu Terdakwa beralamat di ds. Ngunut, Kec. babadan, Kab. Ponorogo;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan pil Doubel L yang Terdakwa jual ke sdr. RIZAL Als BAJUL maupun yang saudara jual ke

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY Als MLINJO Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. GONDONG (nama panggilan), alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya. Setahu Terdakwa dia tinggal di kota Kediri, namun saat ini dia sedang menjalani hukuman di Rutan Trenggalek;

- Terdakwa menerangkan bahwa terakhir kali membeli pil Doubel L dari seseorang yang bernama Sdr. GONDONG (nama panggilan) tersebut sekitar akhir bulan Januari tahun 2022. Pada waktu itu Terdakwa membeli pil Doubel L dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik bening yang berisi 500 (lima ratus) butir pil Doubel L;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah membayarnya dengan cara di transfer ke nomor rekening BCA yang diberikan oleh Sdr. GONDONG (nama panggilan) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun nomor rekening yang Terdakwa transfer tersebut sudah tidak ingat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic kresek warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum 12 warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dan 1 (satu) plastic klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Silver beserta Sim Card yang ada didalamnya;
- Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan SURAT sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab :03127/NOF/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa : barang bukti nomor 06621/2022/NOF berupa 4 (Empat) butir tablet warnaputih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,616 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan Januari 2022 tanggal yang sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi sekitar pukul 02.00 WIB di wilayah perbatasan Kab. Ponorogo dan Kab.Trenggalek, terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastic bening yang berisi 500 (lima ratus) butir pil Doubel L dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari GONDRONG;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022 tanggal yang sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi bertempat di dekat SPBU Sinduro Ponorogo Kel. Surodikraman, Kab. Ponorogo, Terdakwa menjual/mengedarkan 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan kesepakatan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi AR-RIZQY PRASETYO KURNIAWAN Als. MLINJO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 bulan April 2022 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ontoseno No. 23A RT. 003 Rw. 006 Kel. Kepatihan, Kec./Kab. Ponorogo, Terdakwa mengedarkan 1 (satu) plastic klip yang berisi 45 (empatpuluhan lima) butir pil Doubel L dan 1 (satu) plastic klip yang berisi 20 (duapuluhan) butir pil Doubel L yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum warna hitam dengan kesepakatan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMAD RIZAL FANANI Als BAJOL;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022, terdakwa ditangkap sekitar pukul 22.30 WIB di warung kopi Poncowolo jalan Poncowolo Kel. Kepatihan, Kab. Ponorogo ketika ngopi bersama Saksi MUHAMAD RIZAL FANANI Als BAJOL;
- Bahwa 1 (satu) plastic klip yang berisi 45 (empatpuluhan lima) butir pil Doubel L dan 1 (satu) plastic klip yang berisi 20 (duapuluhan) butir pil Doubel L yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum warna hitam ditemukan di saku celana saksi MUHAMMAD RIZAL FANANI als BAJOL;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan pil dobel L ditemukan dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab :03127/NOF/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa : barang bukti nomor 06621/2022/NOF berupa 4 (Empat) butir tablet warnaputih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,616 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk obat keras;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis Triheksifensidil HCL merupakan golongan obat keras daftar G dan terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Triheksifensidil tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ";

Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur : "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa Rizal Maulana Romadhoni Alias Jlenggor Bin Mustofa Suprianto dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur
“**Setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sediaan farmasi” sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”, sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” dan juga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa benar pada akhir bulan Januari 2022 tanggal yang sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi sekitar pukul 02.00 WIB di wilayah perbatasan Kab. Ponorogo dan Kab.Trenggalek, terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastic bening yang berisi 500 (lima ratus) butir pil Doubel L dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari GONDONG;

Menimbang, bahwa benar sekitar bulan Maret 2022 tanggal yang sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi bertempat di dekat SPBU Sinduro Ponorogo Kel. Surodikraman, Kab. Ponorogo, Terdakwa menjual/mengedarkan 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan kesepakatan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi AR-RIZQY PRASETYO KURNIAWAN Als. MLINJO;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 bulan April 2022 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ontoseno No. 23A RT. 003 Rw. 006 Kel. Kepatihan, Kec./Kab. Ponorogo,
Terdakwa mengedarkan 1 (satu) plastic klip yang berisi 45 (empatpulu
lima) butir pil Doubel L dan 1 (satu) plastic klip yang berisi 20 (duapulu
butir pil Doubel L yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) bungkus bekas
rokok magnum warna hitam dengan kesepakatan harga Rp 200.000,- (dua
ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMAD RIZAL FANANI Als BAJOL;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022,
terdakwa ditangkap sekitar pukul 22.30 WIB di warung kopi Poncowolo
jalan Poncowolo Kel. Kepatihan, Kab. Ponorogo ketika ngopi bersama
Saksi MUHAMAD RIZAL FANANI Als BAJOL;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) plastic klip yang berisi 45
(empatpulu lima) butir pil Doubel L dan 1 (satu) plastic klip yang berisi 20
(duapulu) butir pil Doubel L yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu)
bungkus bekas rokok magnum warna hitam ditemukan di saku celana
saksi MUHAMMAD RIZAL FANANI als BAJOL;

Menimbang, bahwa benar uang sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh
puluhan ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan pil dobel L ditemukan dalam
penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan
laboratories kriminalistik No. Lab :03127/NOF/2022 tanggal 19 April 2022
yang ditandatangi oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN
ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST sebagai
pemeriksa, menerangkan bahwa : barang bukti nomor 06621/2022/NOF
berupa 4 (Empat) butir tablet warnaputih logo "LL" dengan berat netto+
0,616 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL,
mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun
psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa benar obat jenis Triheksifenidil HCL
merupakan golongan obat keras daftar G dan terdakwa dalam menyimpan
dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Triheksifenidil
tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu
pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan
serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tahu kalau menjual pil LL itu
tanpa resep dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi
terkait untuk mengedarkan obat keras jenis LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada keahlian dibidang farmasi maupun apoteker;

Menimbang, bahwa obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (Obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli, orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif TRIHEXYPHENIDYL HCl tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat warna putih yang terdapat tulisan "LL: dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCL yang telah disita oleh petugas tersebut merupakan sediaan farmasi dan termasuk dalam golongan obat keras Daftar G;

Menimbang, bahwa benar ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah "pada kemasannya ada simbol atau gambar lingaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf Km ada tulisan "harus dengan resep dokter" dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah "pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih";

Menimbang, bahwa untuk obat yang mengandung bahan aktif TRIHEXYPHENIDYL HCl yang berhak menjual adalah apotek yang memiliki tenaga ahli seorang apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa yang berupa obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" sudah tidak lagi diproduksi resmi dan saat ini lebih merupakan Home Industri ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur "**Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic kresek warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum 12 warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dan 1 (satu) plastic klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Silver beserta Sim Card yang ada didalamnya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana selama 3 (tiga) bulan penjara atas dakwaan yang serupa;

KEADAAN YANG MERRINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA No.1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 dan Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Secara Tele konfren, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rizal Maulana Romadhoni Alias Jlenggor Bin Mustofa Suprianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja m engedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic kresek warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum 12 warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dan 1 (satu) plastic klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL);
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Silver beserta Sim Card yang ada didalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, Harries Konstituanto, S.H., M.kn., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Fajar Pramono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani,A.md, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara telekonfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Fajar Pramono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Oktaviani,A.md,SH